



**PUTUSAN**  
**Nomor 54 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**H. TB. MASDUKI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan Penancangan, Nomor 1, RT 001/001, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, pekerjaan Karyawan BUMN;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Piter Siringoringo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Piter Siringoringo, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Cipinang Jaya Raya Nomor 2 D, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/PS-A/SK/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Jidun, Nomor 5, Serang-Banten;

**II. IRWAN WIDJAJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pantai Sanur V/11, RT 007, RW 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pekerjaan Karyawan Swasta;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang/Tergugat berupa:
  - Surat Nomor 88/13.36.04/II/2015 tanggal 4 februari 2015, perihal Permohonan Sertipikat Atas Nama H. Tb. Masduki;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 103/Lebakwana, diterbitkan tanggal 24 Oktober 1994. gambar situasi Nomor 9636/94 tanggal 27 September 1994 dengan Luas : 6.734 M2 atas nama Irwan Widjaja;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:
  - Surat Nomor 88/13.36.04/II/2015 tanggal 4 februari 2015, perihal Permohonan Sertipikat Atas Nama H. Tb. Masduki;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 103/Lebakwana, diterbitkan tanggal 24 Oktober 1994. gambar situasi Nomor 9636/94 tanggal 27 September 1994 dengan Luas : 6.734 M2 atas nama : Irwan Widjaja;
4. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang/Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan Sertipikat Hak Milik tanah Penggugat (H. Tb. Masduki) yang terletak di Blok Prisen Persil 05 Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu Kabupaten, Serang, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi (sebagai berikut);

## Eksepsi Tergugat

1. Bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat kabur dan tidak jelas sehingga gugatan penggugat cacat formil atau *obscur libel*;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima sepanjang mengenai objek Sengketa 2 dan menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa 1 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN-SRG, tanggal 1 Juni 2015, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 194/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 14 September 2015, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 18 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 4 Oktober 2017 disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah, Nomor 6/G/2015/PTUN-SRG, tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18.K/TUN/2016, tertanggal 7 April 2017;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi /Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan sah secara hukum Seluruh Bukti baru (*Novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Surat Termohon Peninjauan Kembali I Nomor 88/13.36.04/II/2015 tertanggal 4 Februari 2015, Perihal Permohonan Sertipikat atas nama H. TB. Masduki;
- Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali I untuk mencabut surat Nomor 88/13.36.04/II/2015 tertanggal 4 Februari 2015 tersebut ;
- Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor M.103/Lebakwana tanggal 24 Oktober 1994 Gambar situasi Nomor 9636/94 tanggal 27 September 1994 dengan luas 6.734 m<sup>2</sup> atas nama Irwan Widjaya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan status hak terhadap tanah yang di atasnya telah lama terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, oleh sebab itu pengujiannya harus dilakukan di Pengadilan Perdata, bukti PK1 dan PK2 justru berguna untuk bahan pengujian di Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. TB. MASDUKI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

**Biaya-biaya :**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)